

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Desa memiliki peranan yang sangat penting dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan umum desa serta pelayanan kepada masyarakat secara lebih terarah, terfokus dan lancar terutama program kegiatan pemerintahan desa yang bersentuhan langsung dengan kepentingan masyarakat desa dengan dasar pertimbangan bahwa akan memberikan suatu kehidupan yang layak dan makmur bagi masyarakat desa.

Desa dimaknai sebagai tempat bermukim suatu golongan penduduk dengan adat dan peradaban yang lebih tertinggal dari kota. Untuk memajukan dan/atau mensejahterakan masyarakat desa guna mengejar ketertinggalannya dengan masyarakat yang tinggal diperkotaan, maka diperlukan perubahan-perubahan konkret yang dapat membawa desa kearah yang lebih baik yaitu melalui pembangunan desa. (Dorkas Njau,2014)

Pada hakikatnya pembangunan adalah proses peningkatan kualitas segenap bidang kehidupan masyarakat serta pengelolaan sumber daya alam dengan memanfaatkan ilmu pengetahuan dan teknologi untuk mewujudkan tujuan pembangunan nasional. Sedangkan pembangunan desa merupakan seluruh kegiatan pembangunan yang berlangsung di pedesaan yang meliputi seluruh aspek kehidupan dari seluruh masyarakat yang dilaksanakan secara terpadu dengan mengembangkan swadaya gotong royong. Dengan demikian pembangunan desa mencakup pembangunan fisik dan non fisik desa yang menjadi landasan atau indikator pengukuran keberhasilan suatu daerah atau negara dalam mencapai tujuan pembangunan nasional. Guna mempercepat pemerataan pembangunan di desa sehingga terciptanya kemandirian dan

peningkatan kesejahteraan masyarakat secara merata, maka pemerintah memberikannya bantuan pembangunan kepada desa sebagai wujud dari pemenuhan hak desa untuk menyelenggarakan otonomi desa. (Dorkas Njau, 2014)

salah satu sumber pendapatan desa yang memegang peranan penting dalam penyelenggaraan pemerintahan suatu desa adalah adanya alokasi dana desa atau ADD dari pemerintah pusat kepada pemerintah desa melalui pemerintahan daerah. Alokasi dana desa bersumber dari bagian dana perimbangan keuangan pusat dan daerah yang diterima oleh Kabupaten/Kota untuk desa paling sedikit 10%. (Muhammad Taufiqurrahman, 2016).

Alokasi Dana Desa (ADD) merupakan salah satu sumber pendapatan desa yang memiliki peranan penting dalam pelaksanaan pembangunan desa. Oleh karena itu pengelolaan alokasi dana desa harus dilakukan secara benar sehingga dapat membiayai program-program pemerintah desa dalam melaksanakan kegiatan pemerintahan dan pemberdayaan masyarakat secara komprehensif. sebagaimana diketahui bahwa pengelolaan alokasi dana desa merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari pengelolaan keuangan desa dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) sehingga pengelolaan alokasi dana desa harus dilaksanakan dengan prinsip hemat, terarah dan terkendali agar dapat dipertanggung jawabkan secara administrasi, teknis dan hukum oleh tim pelaksana atau pengelola alokasi dana desa. dengan kata lain pengelolaan alokasi dana desa harus berdasarkan pada azas-azas transparan, akuntabel, partisipatif serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran. (Dorkas Njau, 2014)

Menurut Nurholis, (2011) beberapa tujuan dilaksanakannya Alokasi Dana Desa (ADD) adalah :

1. menanggulangi kemiskinan dan mengurangi kesenjangan;
2. meningkatkan perencanaan dan penganggaran pembangunan di tingkat desa dan pemberdayaan masyarakat;

3. meningkatkan pembangunan infrastruktur pedesaan;
4. meningkatkan pengamalan nilai-nilai keagamaan, sosial budaya dalam rangka mewujudkan peningkatan sosial;
5. meningkatkan ketentraman dan ketertiban masyarakat;
6. meningkatkan pelayanan kepada masyarakat desa dalam rangka pengembangan kegiatan sosial dan ekonomi masyarakat;
7. mendorong peningkatan keswadayaan dan gotong royong masyarakat;
8. meningkatkan pendapatan desa dan masyarakat desa melalui Badan Usaha Milik Desa (BUMDES).

Desa bumi Rahayu merupakan salah satu desa dalam wilayah Kecamatan Tanjung Selor Kabupaten Bulungan yang menerima alokasi dana desa pada tahun 2021 sebesar Rp. 864.886.000,00 (terbilang delapan ratus enam Puluh Empat Juta delapan ratus delapan puluh enam ribu rupiah) dan mengalami penurunan pada tahun 2022 sebesar Rp. 882.826.000,00 (terbilang delapan ratus delapan puluh dua juta delapan ratus dua puluh enam ribu rupiah). Agar penggunaan anggaran alokasi dana desa pada Desa Bumi Rahayu tersebut tepat sasaran maka perlu dilakukan pengelolaan terhadap penggunaan alokasi dana desa tersebut agar pembangunan desa khususnya dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat di Desa Bumi Rahayu dapat terlaksana dengan benar dan tepat.

Alokasi Dana Desa di Desa Bumi Rahayu Kecamatan Tanjung Selor Kabupaten Bulungan digunakan untuk 40% untuk Bantuan Langsung Tunai (BLT), 20% untuk ketahanan pangan, 8% untuk satgas covid 19, 32% untuk pemberdayaan dan fisik. Sehingga dengan adanya dana tersebut akan menambah pendapatan bagi masyarakat Desa Bumi Rahayu Kecamatan Tanjung Selor Kabupaten Bulungan..

Berdasarkan uraian tersebut maka penulis tertarik melakukan penelitian dengan judul “Analisis Pengelolaan Alokasi Dana Desa Dalam Upaya Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Desa Bumi Rahayu Kecamatan Tanjung Selor Kabupaten Bulungan”.

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang tersebut maka dapat di rumuskan rumusan masalah penelitian sebagai berikut :

1. Bagaimanakah peran kepala desa dalam pengelolaan alokasi dana desa untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat pada Desa Bumi Rahayu Kecamatan Tanjung Selor Kabupaten Bulungan ?
2. Faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi pelaksanaan pengelolaan alokasi dana desa dalam upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat pada Desa Bumi Rahayu Kecamatan Tanjung Selor Kabupaten Bulungan ?

1.3. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah penelitian tersebut maka tujuan penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui bagaimana peran kepala desa dalam pengelolaan alokasi dana desa untuk upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat pada Desa Bumi Rahayu Kecamatan Tanjung Selor Kabupaten Bulungan ?
2. Untuk mengetahui faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi pelaksanaan pengelolaan alokasi dana desa dalam upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat pada Desa Bumi Rahayu Kecamatan Tanjung Selor Kabupaten Bulungan ?

1.4. Manfaat Penelitian

Selain itu, manfaat yang dapat diperoleh dari hasil penulisan ini adalah :

1. Penelitian ini diharapkan dapat menambah pemahaman dan pengetahuan bagi masyarakat . Selain itu penelitian ini juga diharapkan dapat menjadi referensi untuk peneliti selanjutnya demi pengembangan ilmu pengetahuan.

2. Penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan informasi tambahan kepada pihak pemerintah Desa, dalam rangka pengelolaan alokasi dana desa dalam upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
3. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi bagi calon peneliti berikutnya yang tertarik untuk meneliti masalah yang sama.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1. Landasan Teori

2.1.1 Pengertian Desa

Terkait dengan pengertian tentang desa, maka Unang Sunardjo dalam Wasistiono dan Tahir (2006;10) juga memberikan pengertian yang tidak jauh berbeda tentang gambaran keberadaan suatu desa, Unang Sunardjo menyatakan, bahwa:

“Desa adalah suatu kesatuan masyarakat hukum berdasarkan adat dan hukum adat yang menetap dalam suatu wilayah tertentu batas-batasnya; memiliki ikatan lahir dan bathin yang sangat kuat, baik karena unsur seketurunan maupun karena sama-sama memiliki kepentingan politik, ekonomi, sosial dan keamanan dan lain sebagainya; memiliki susunan pengurus yang dipilih bersama, memiliki kekayaan dalam jumlah tertentu dan berhak menyelenggarakan rumah tangganya sendiri”.

Lebih lanjut dari sisi peraturan perundang-undangan yang berlaku pada saat ini terkait dengan pengertian tentang desa, maka pengertian desa berdasarkan Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, yakni;

“Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas hukum yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal-usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia”.

2.1.2 Pengertian Pemerintahan Desa

Kepala Desa sebagai kepala pemerintahan bertanggung jawab atas terselenggaranya pemerintahan desa karena Kepala Desa yang memegang peran yaitu sebagai wakil rakyat yang terpilih dan dipilih secara langsung oleh masyarakat desa. Adapun beberapa hal yang menjadi peran penting Kepala Desa yaitu sebagai berikut:

- a. Motivator yaitu fungsi Pemerintah Desa sebagai pendorong dan pemberi semangat kepada masyarakat setempat, agar ikut melakukan tindakan-tindakan yang positif sehingga apa yang diharapkan dapat lebih berkembang dan suatu saat dapat menjadi penopang perekonomian yang ada.
- b. Fasilitator dalam hal ini Kepala Desa sebagai fasilitator yaitu orang yang memberikan bantuan dan menjadi narasumber yang baik untuk berbagai permasalahan serta memfasilitasi kegiatan-kegiatan pembangunan desa memberikan kemudahan dan kelancaran dalam proses pembangunan sehingga program pembangunan desa dapat berjalan dengan baik.
- c. Mobilisator yaitu orang yang mengarahkan atau menggerakkan untuk melakukan sesuatu yang berkaitan dengan sebuah pembangunan guna untuk kepentingan bersama. Jadi kepala desa sebagai mobilisator yaitu kepala desa menggerakkan atau mengajak masyarakat untuk bersama-sama melakukan tindakan yang nyata untuk membangun desa, misalnya melakukan gotong royong, memperbaiki tempat ibadah, serta memperbaiki tempat-tempat umum lainnya (Hendrik,2013:460).

Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa Pasal 25 bahwa Pemerintah Desa adalah Kepala desa atau di sebut dengan nama lain dan yang di bantu oleh perangkat desa atau yang disebut dengan nama lain. Dalam ilmu manajemen pembantu pimpinan disebut *staf*. *Staf* profesional diartikan sebagai pegawai yaitu pimpinan yang memiliki keahlian dalam bidangnya, bertanggungjawab, dan berperilaku profesional dalam menjalankan tugasnya.

Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa:

“Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia”.

Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa:

“Pemerintahan Desa adalah kepala desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat desa sebagai unsur penyelenggaraan pemerintahan desa”.

Pasal 1 ayat (5) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 2007:

“Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintahan desa dan Badan Permasyarakatan Desa dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia”.

Kepala Desa sebagai unsur penyelenggara desa dipilih langsung oleh dan dari penduduk desa warga Negara Republik Indonesia yang syarat dan tata cara pemilihannya diatur dengan Peraturan Daerah yang berpedoman pada Peraturan Pemerintah. Kepala desa mempunyai tugas menyelenggarakan urusan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan. Kemudian dalam melaksanakan tugas tersebut, kepala desa mempunyai wewenang berikut:

- a. Memimpin penyelenggaraan pemerintahan desa berdasarkan kebijakan yang ditetapkan bersama BPD;
- b. Mengajukan rancangan peraturan desa.
- c. Memegang kekuasaan pengelolaan Keuangan dan Aset Desa
- d. Menetapkan peraturan desa
- e. menetapkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa
- f. Membina Kehidupan masyarakat
- g. Membina ketentraman dan ketertiban masyarakat desa
- h. Mengembangkan sumber pendapatan desa

- i. Melaksanakan wewenang lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

2.1.3 Pengertian Alokasi Dana Desa (ADD)

Menurut Peraturan Pemerintahan Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2005 Tentang Desa, alokasi dana desa merupakan bagian dari dana perimbangan keuangan pusat dan daerah yang diterima oleh kabupaten/kota untuk desa paling sedikit 10% (sepuluh persen), yang pembagiannya untuk desa secara proporsional.

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2007 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa disebutkan bahwa alokasi dana desa berasal dari APBD kabupaten/kota yang bersumber dari bagian dana perimbangan keuangan pusat dan daerah yang diterima oleh kabupaten/kota untuk desa paling sedikit 10% (sepuluh persen).

Maka intinya, alokasi dana desa adalah bagian keuangan pusat yang diperoleh dari hasil bagi pajak daerah dan bagian dari dana perimbangan keuangan pusat dan daerah yang diterima oleh kabupaten/kota untuk desa yang dibagikan secara proporsional.

Menurut HAW Widjaja (2005:133) Alokasi Dana Desa (ADD) adalah dalam rangka meningkatkan pemberdayaan, kesejahteraan dan pemerataan pembangunan dipedesaan melalui dana APBD kabupaten, provinsi dan pemerintahan pusat, pemerintahan kabupaten, provinsi dan pusat merealisasikan dana APBD masing-masing sebesar 10% untuk dana Alokasi Dana Desa (ADD).

Menurut Hanif Nurcholis (2011:88-89) Alokasi Dana Desa (ADD) adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten yang dialokasikan dengan tujuan pemerataan kemampuan keuangan antar desa untuk mendanai kebutuhan desa dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan serta pelayanan masyarakat.

Alokasi Dana Desa yang selanjutnya disingkat ADD adalah dana yang dialokasikan oleh Pemerintah Kabupaten untuk desa yang bersumber

dari bagian dana perimbangan keuangan pusat dan daerah. Pemberian alokasi dana desa tersebut merupakan wujud dari pemenuhan hak desa untuk menyelenggarakan otonominya agar tumbuh dan berkembang mengikuti pertumbuhan dari desa itu sendiri berdasarkan keanekaragaman, partisipasi, otonomi asli, demokrasi dan pemberdayaan masyarakat desa.

Tujuan Alokasi Dana Desa (ADD) Tujuan dari pemberian alokasi dana desa (ADD) adalah sebagai berikut:

- a. Meningkatkan penyelenggaraan Pemerintahan Desa dalam melaksanakan pelayanan pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan sesuai kewenangannya.
- b. Meningkatkan kemampuan lembaga kemasyarakatan di desa dalam perencanaan pelaksanaan dan pengendalian dan pembangunan secara partisipatif sesuai dengan potensi desa.
- c. Meningkatkan pemerataan pendapatan, kesempatan bekerja dan kesempatan berusaha bagi masyarakat.
- d. Mendorong peningkatan swadaya gotong royong masyarakat.
- e. Membantu meringankan beban masyarakat, terutama masyarakat berekonomi lemah/miskin.

Menurut Syachbrani (2012) Alokasi Dana Desa (ADD) adalah bagian keuangan desa yang diperoleh dari bagi hasil Pajak Daerah dan bagian Dana Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah yang diterima oleh Kabupaten/kota. ADD dalam APBDes Kabupaten/kota dianggarkan pada bagian pemerintah desa. Selain itu, berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2007 pada pasal 19 disebutkan bahwa tujuan dari Alokasi Dana Desa (ADD) adalah sebagai berikut:

- a. Menanggulangi kemiskinan dan mengurangi kesenjangan.
- b. Meningkatkan perencanaan dan penganggaran pembangunan ditingkat desa dan pemberdayaan masyarakat.
- c. Meningkatkan pembangunan infrastruktur pedesaan.
- d. Meningkatkan pengalaman nilai-nilai keagamaan, sosial budaya dalam rangka mewujudkan peningkatan sosial.

- e. Meningkatkan ketentraman dan ketertiban masyarakat
- f. Meningkatkan pelayanan pada masyarakat desa dalam rangka pengembangan kegiatan sosial dan ekonomi masyarakat.
- g. Mendorong peningkatan keswadayaan dan gotong royong masyarakat.

Mekanisme penyaluran dan pencairan Alokasi Dana Desa (ADD) adalah sebagai berikut:

- 1) Alokasi Dana Desa dalam APBD Kabupaten/Kota dianggarkan pada bagian Pemerintahan Desa;
- 2) Pemerintahan Desa membuka rekening pada bank yang ditunjuk berdasarkan Keputusan Kepala Desa;
- 3) Kepala Desa Mengajukan permohonan penyaluran Alokasi Dana Desa kepada Bupati c.q Kepala Bagian Pemerintahan Desa Setda Kabupaten melalui Camat setelah dilakukan verifikasi oleh Tim Pendamping Kecamatan;
- 4) Bagian Pemerintahan Desa pada Setda Kabupaten akan meneruskan berkas permohonan berikut lampirannya kepada Kepala Bagian Keuangan Setda Kabupaten atau Kepala Bagian Keuangan Daerah (BPKD) atau Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Kekayaan Aset Daerah (BPKLAD);
- 5) Kepala Bagian Keuangan Setda atau Kepala BPKD atau Kepala BPKKAD akan menyalurkan Alokasi Dana Desa langsung dari kas daerah ke rekening desa;
- 6) Mekanisme pencairan Alokasi Dana Desa dalam APBDesa dilakukan secara bertahap atau disesuaikan dengan kemampuan dan kondisi daerah kabupaten/kota.

(Pasal 21 Pemendagri No. 37 Tahun 2007)

Sementara dalam Pasal 8 Peraturan Bupati Bulungan Nomor 02 Tahun 2014 tentang Alokasi Dana Desa menjelaskan bahwa mekanisme penyaluran dan pencairan ADD adalah sebagai berikut:

- a. ADD dianggarkan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah melalui belanja tidak langsung pada SKPKD selaku BUD;
- b. Pemerintah Desa membuka rekening atas nama desa pada Bank Kaltim;
- c. Kepala Desa mengajukan permohonan penyaluran ADD kepada Bupati Cq. BPMD melalui Camat setempat dengan tembusan BPD;
- d. Berdasarkan permohonan sebagaimana dimaksud pada huruf c, Camat setempat melakukan verifikasi dan memberikan surat persetujuan pencairan ADD, paling lambat 3 (tiga) hari kemudian untuk diteruskan ke BPMD;
- e. Berdasarkan hasil verifikasi dan surat persetujuan pencairan ADD, BPMD melakukan verifikasi dan meneruskan permohonan beserta lampirannya kepada SKPKD selaku BUD;
- f. SKPKD membuat Surat Perintah Membayar (SPM) dan melalui Bendahara Umum Daerah menyalurkan (mentransfer) ADD langsung dari kas daerah ke rekening pemerintah desa.

Lebih lanjut dijelaskan dalam pasal 9 bahwa pencairan ADD dilakukan dalam 2 (dua) tahap, yaitu:

- 1) Untuk Tahap I (Pertama) dengan melampirkan persyaratan sebagai berikut:
 - a. Surat permohonan pencairan ADD tahap I (pertama) dari Kepala Desa kepada Bupati melalui Camat;
 - b. Surat Persetujuan pencairan ADD dari Camat setempat;
 - c. Daftar usulan Rencana Kegiatan (DURK) dengan lampirannya (berita acara penyusunan DURK, absensi rapat penyusunan DURK);
 - d. Peraturan Desa tentang APBDesa;
 - e. Laporan pertanggungjawaban ADD dalam tahun sebelumnya;
 - f. Surat pernyataan tanggung jawab bermatrai Rp. 6000;
 - g. Fotocopi buku Rekening Bank Pemerintah Desa.

2) Untuk tahap II (kedua) dengan melampirkan persyaratan sebagai berikut :

- a. Surat permohonan pencairan ADD tahap II (Kedua) dari Kepala Desa Kepada Bupati melalui Camat;
- b. Surat persetujuan pencairan ADD dari Camat setempat;
- c. Surat pertanggungjawaban (SPJ) penggunaan ADD tahap I (pertama);
- d. Surat pernyataan tanggung jawab bermatrai Rp. 6000;
- e. Fotocopi buku Rekening Bank Pemerintah Desa.

Pasal 10 Peraturan Bupati Bulungan Nomor 02 Tahun 2014 tentang Alokasi Dana Desa, menjelaskan bahwa penggunaan Alokasi Dana Desa setelah dikurangi untuk tunjangan BPD, insentif Ketua RT, RW dan LPMD selama setahun atau 12 bulan, yaitu:

- a. 30% (tiga puluh persen) dari Alokasi Dana Desa untuk belanja Operasional Pemerintah Desa dan BPD;
- b. 70% (tujuh puluh persen) dari Alokasi Dana Desa untuk biaya Pemberdayaan Masyarakat.

Sedangkan pertanggungjawaban Alokasi Dana Desa terintegrasi dengan pertanggungjawaban APBDDesa, sehingga bentuk pertanggungjawabannya adalah pertanggungjawaban APBDDesa. Adapun bentuk pelaporan kegiatan dalam APBDDesa yang dibiayai dari ADD yang mencakup perkembangan pelaksanaan dan penyerapan dana, masalah yang dihadapi dan rekomendasi penyelesaian akhir penggunaan ADD yang terdiri dari:

- 1) laporan berkala, yaitu laporan mengenai pelaksanaan penggunaan dana ADD dibuat secara rutin setiap bulannya, adapun yang dimuat dalam laporan ini adalah realisasi penerimaan ADD , dan realisasi belanja ADD.
- 2) Laporan akhir dari penggunaan ADD mencakup perkembangan pelaksanaan dan penyerapan dana, masalah yang dihadapi dan rekomendasi penyelesaian akhir penggunaan ADD.

2.1.4 Kesejahteraan Masyarakat

Tingkat kesejahteraan dapat didefinisikan sebagai kondisi agregat dari kepuasan individu-individu. Pengertian dasar itu mengantarkan kepada pemahaman kompleks yang terbagi dalam dua arena perdebatan. pertama adalah apa lingkup dari substansi kesejahteraan kedua adalah bagaimana intensitas substansi tersebut bisa direpresentasikan agregat.

Kesejahteraan merupakan sejumlah kepuasan yang diperoleh seseorang dari hasil mengkonsumsi pendapatan yang diterima. Namun demikian tingkatan dari kesejahteraan itu sendiri merupakan sesuatu yang bersifat relatif karena tergantung dari besarnya kepuasan yang diperoleh dari hasil mengkonsumsi pendapatan tersebut. Menurut Sunarti (2012), Kesejahteraan adalah suatu tata kehidupan dan penghidupan sosial, material, maupun spritual yang diliputi rasa keselamatan, kesusilaan dan ketentraman lahir batin yang memungkinkan setiap warga negara untuk mengadakan usaha-usaha pemenuhan kebutuhan jasmani, rohani dan sosial yang sebaik-baiknya bagi diri, rumah tangga serta masyarakat.

Kesejahteraan merupakan sejumlah kepuasan yang diperoleh seseorang dari hasil mengkonsumsi pendapatan yang diterima, namun tingkatan dari kesejahteraan itu sendiri merupakan sesuatu yang bersifat relatif karena tergantung dari besarnya kepuasan yang diperoleh dari hasil mengkonsumsi pendapatan tersebut. Keterkaitan antara konsep kesejahteraan dan konsep kebutuhan dengan terpenuhinya kebutuhan-kebutuhan tersebut, maka seseorang sudah dinilai sejahtera, karena tingkat kebutuhan tersebut secara tidak langsung sejalan dengan indikator kesejahteraan (Pratama, dkk 2012).

Menurut Soetomo (2014:47) kesejahteraan merupakan suatu kondisi yang mengandung unsur atau komponen ketertiban-keamanan, keadilan, ketentraman, kemakmuran dan kehidupan yang tertata mengandung makna yang luas bukan hanya terciptanya ketertiban dan keamanan melainkan juga keadilan dalam berbagai dimensi. kondisi tentram lebih menggambarkan dimensi sosiologi dan psikologi dalam

kehidupan bermasyarakat. Suatu kehidupan yang merasakan suasana nyaman, terlindungi, bebas dari rasa takut termaksud menghadapi hal esok. Dengan demikian kondisi sejahtera yang diidamkan bukan hanya gambaran kehidupan yang terpenuhi fisik, material, melainkan juga spritual, bukan hanya pemenuhan kebutuhan jasmani melainkan rohani.

2.1.4.1 Indikator Kesejahteraan Masyarakat

Indikator kesejahteraan menurut Soetomo (2014:48) mengandung tiga komponen yaitu:

- 1) Keadilan sosial mengandung sejumlah indikator yaitu: pendidikan, kesehatan, akses pada listrik dan air, penduduk miskin.
- 2) Keadilan ekonomi mengandung sejumlah indikator yaitu: pendapatan, kepemilikan rumah, tingkat pengeluaran.
- 3) Keadilan demokrasi mengandung sejumlah indikator yaitu: rasa aman dan akses informasi.

2.1.4.2 Tujuan Kesejahteraan

Menurut Fahrudin (2012:10) mempunyai tujuan yaitu:

- a. Untuk mencapai kehidupan yang sejahtera dalam arti tercapainya standar kehidupan pokok.
- b. Untuk mencapai penyesuaian diri yang baik khususnya dengan masyarakat di lingkungannya, misalnya dengan menggali sumber-sumber meningkatkan dan mengembangkan taraf hidup yang memuaskan.

2.2 Penelitian Terdahulu

Berkaitan dengan penelitian ini ada beberapa penelitian yang telah dilakukan oleh penelitian terdahulu yang permasalahannya hampir sama dengan penelitian yang sedang dilakukan yaitu:

Tabel 2.2
Penelitian Terdahulu

No	Nama Penelitian dan Tahun Penelitian	Judul Penelitian	Alat Analisis	Hasil Penelitian
1	Pendra Eka Putra Tahun (2018)	Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) di Desa Tanjung Kecamatan Koto Kampar Hulu Kabupaten Kampar	Kualitatif dengan teknik survei deskriptif	menunjukkan bahwa pengelolaan yang dilakukan sudah berjalan sesuai dengan perencanaan yang dimusyawarahkan, tetapi masalahnya adalah kurangnya pengawasan oleh pemerintah desa kepada masyarakat yang melakukan kecurangan sehingga menghambat Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) dalam pembangunan fisik Desa Tanjung. Adapun yang menjadi faktor yang mempengaruhi pengelolaan alokasi dana desa Tanjung yaitu, tidak adanya kompensasi dari aparat pemerintah desa Tanjung untuk bawahannya dalam pengelolaan dan merencanakan Alokasi Dana Desa, terlihat dari banyaknya perencanaan yang dilakukan pemerintah desa Tanjung sehingga banyak dari perencanaan yang tidak terlaksana yang sering tidak

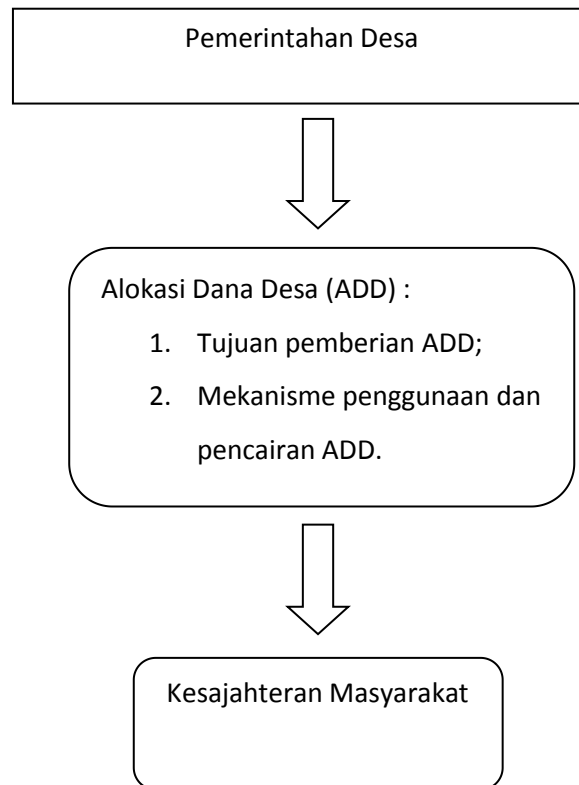
				mendapatkan kompensasi dari atasannya.
2	Fandi Akhmad tahun (2019)	Analisis Alokasi Dana Desa Terhadap Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat	Deskriptif Kualitatif	menunjukkan bahwa sebagian dari dana ADD untuk pemberdayaan masyarakat digunakan untuk biaya operasional pemerintah desa BPD sehingga penggunaan ADD tidak sesuai dengan peruntukannya, dalam perencanaan ADD tingkat partisipasi masyarakat dalam kegiatan musyawarah desa cukup tinggi, namun dalam proses penjangkaran aspirasi tersebut terkendala dari rendahnya pendidikan masyarakat sehingga aspirasi masyarakat cenderung bersifat pembangunan secara fisik(infrastruktur desa) seharusnya mengutamakan pemberdayaan masyarakat.
3	Thomas Tahun (2013)	Pengelolaan Alokasi Dana Desa Dalam Upaya Meningkatkan Pembangunan Di Desa Sebawang Kecamatan	Metode Analisis Data Kualitatif	Menunjukkan bahwa pengelolaan alokasi dana desa dalam pembangunan yang dilaksanakan di desa Sebawang Kecamatan Sesayap Kabupaten Tana Tidung dan dirangkai dari tahap-tahapan pelaksanaan kegiatan didalam mengalokasikan semua dana desa yang mana dana tersebut berasal dari anggaran alokasi

		Sesayap Kabupaten Tana Tidung		dana desa. Berdasarkan Peraturan Bupati Tana Tidung tentang pengalokasian dana desa dalam wilayah kabupaten Tana Tidung telah ditetapkan bahwa tujuan dana ADD tersebut untuk 30% pengelolaan alokasi dana desa. Pelaksanaannya pada kegiatan belanja aparatur dan operasional dan 70% pelaksanaannya untuk kegiatan belanja publik dan pemberdayaan masyarakat. Berdasarkan penelitian yang dilakukan penulis di desa Sebang untuk 30% dari dana ADD bisa berjalan sesuai dengan petunjuknya kemudian untuk yang 70% dari ADD berjalan kurang optimal karena lebih direalisasikan pada pembangunan fisik pada tahun 2010 dan 2011 sedangkan untuk tahun 2012 lebih kepada pengadaan barang. Rendahnya sumber daya manusia aparat desa dan kurangnya koordinasi tentang pengelolaan ADD menjadi hambatan dalam proses pengelolaan alokasi dana desa di desa Sebang.
--	--	--	--	---

Sumber: data diolah, 2022

2.3 Kerangka pikir

Berdasarkan pada literatur-literatur terkait dan bukti-bukti empiris terdahulu sebagaimana telah diuraikan sebelumnya, maka kerangka pikir penelitian dapat dideskripsikan sebagai berikut.



Sumber: data diolah, 2022

Gambar 2.3 Kerangka Pikir Penelitian

BAB III

METODOLOGI PENELITIAN

3.1 Jenis Penelitian

Penelitian yang digunakan adalah penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Silalahi (2009:28) menyatakan bahwa penelitian Deskriptif menyajikan satu gambar yang terperinci tentang suatu situasi, setting sosial, atau hubungan. Pendekatan Kualitatif berdasarkan pendapat Bogdan & Taylor dalam Prastowo (2012:22) yang mengartikan dan memahami metode kualitatif sebagai prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati.

Penelitian ini dilakukan dengan memberikan fokus pada penelitian lapangan, namun tidak mengesampingkan studi kepustakaan sebagai penunjang. Oleh karena itu penelitian ini dapat dikelompokkan dalam jenis penelitian kualitatif. Menurut Moleong (2013:6) penelitian kualitatif adalah penelitian yang bermaksud memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subyek penelitian, misalnya perilaku, persepsi, motivasi, dengan cara deskripsi dalam bentuk kata-kata dan bahasa, pada suatu konteks khusus yang alamiah dan dengan memanfaatkan berbagai metode alamiah.

3.2 Lokasi dan Waktu Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Desa Bumi Rahayu Kecamatan Tanjung Selor Kabupaten Bulungan. Dalam hal ini peneliti akan meneliti Pengelolaan Alokasi Dana Desa Dalam Upaya Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat di Desa Bumi Rahayu Kecamatan Tanjung Selor Kabupaten Bulungan. Waktu penelitian kurang lebih 3 bulan di Desa Bumi Rahayu Kecamatan Tanjung Selor Kabupaten Bulungan.

3.3 Sumber Data

Sumber data dalam penelitian ini ada 2 (dua), yaitu:

1. Data Primer, yang diperoleh secara langsung dari informan yang bersangkutan dengan cara wawancara untuk mendapatkan jawaban yang berkaitan dengan Pengelolaan Alokasi Dana Desa Dalam Upaya

Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat di Desa Bumi Rahayu Kecamatan Tanjung Selor Kabupaten Bulungan. Dengan memilih informan yang terdiri dari Kepala Desa, Sekretaris Desa, Bendahara Desa

2. Data Sekunder, Adapun sumber Data sekunder yang di gunakan penelitian ini adalah sumber data sekunder yang meliputi literatur maupun buku-buku berkaitan dengan Pengelolaan Alokasi Dana Desa Dalam Upaya Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat di Desa Bumi Rahayu Kecamatan Tanjung Selor Kabupaten Bulungan.

3.4 Teknik Pengumpulan Data

Data merupakan bahan penting yang digunakan oleh peneliti untuk menjawab pertanyaan atau menguji hipotesis dan mencapai tujuan penelitian. Oleh karena itu, data dan kualitas data merupakan pokok penting dalam penelitian karena menentukan kualitas hasil penelitian. Data diperoleh dari suatu proses yang disebut pengumpulan data. Menurut Ulber Silalahi (2009: 280) pengumpulan data adalah satu proses mendapatkan data empiris melalui responden dengan menggunakan metode tertentu.

Dari pengertian diatas dapat diketahui bahwa proses pengumpulan data adalah proses untuk mengumpulkan berbagai hal yang akan digunakan sebagai bahan penelitian.

3.4.1 Observasi partisipan

“Pada observasi ini, peneliti mengamati peristiwa, kejadian, pose, dan sejenisnya disertai dengan daftar yang perlu diobservasi” (SulistyoBasuki, 2006: 149). Peneliti melakukan pengamatan langsung dengan membawa data observasi yang telah disusun sebelumnya untuk melakukan pengecekan kemudian peristiwa yang diamati dicocokkan dengan data observasi.

3.4.2 Wawancara Terstruktur

“Wawancara terstruktur adalah wawancara dengan menggunakan daftar pertanyaan yang telah disiapkan sebelumnya” (Sulistyo-Basuki, 2006: 171). Peneliti harus mengajukan pertanyaan yang sama dengan

urutan yang sama kepada semua responden agar menimbulkan tanggapan yang sama sehingga tidak menimbulkan kesulitan pengolahan karena interpretasi yang berbeda. Wawancara terstruktur dirancang sama dengan kuesioner, hanya saja bukan pertanyaan tertulis yang diajukan tetapi pertanyaan lisan yang dilakukan oleh seorang pewawancara yang merekam jawaban responden.

Wawancara terstruktur dilakukan oleh peneliti bila peneliti mengetahui secara jelas dan terperinci informasi yang dibutuhkan dan memiliki satu daftar pertanyaan yang sudah ditentukan atau disusun sebelumnya yang akan disampaikan kepada responden (Ulber Silalahi, 2009: 313). Pewawancara memiliki sejumlah pertanyaan yang telah disusun dan mengadakan wawancara atas dasar atau panduan pertanyaan tersebut. Ketika responden merespon atau memberikan pandangannya atas pertanyaan yang diajukan, pewawancara mencatat jawaban tersebut. Kemudian pewawancara melanjutkan pertanyaan lain yang sudah disusun atau disediakan. Pertanyaan yang sama kemudian akan ditanyakan kepada setiap orang responden dalam peristiwa yang sama. Dalam penelitian ini didapatkan enam orang informan yaitu: Ahmad Iwan Baiquni, Dina Aulia, Kursin, Dadang Aribowo, Sasi Pujiati dan Settin Brian Rahmawan.

Keuntungan wawancara terstruktur adalah mampu memperoleh jawaban yang cukup berkualitas. Dapat dilakukan dengan dua cara yaitu probing adalah pewawancara meminta responden menjelaskan jawabannya secara mendalam. Prompting adalah upaya untuk menjamin responden telah memilih sejumlah kemungkinan sebelum menjawab pertanyaan. (Sulistyo-Basuki, 2006: 171). Dokumentasi Peneliti melakukan dokumentasi pelaksanaan kegiatan penelitian melalui foto atau gambar, sebagai bukti fisik pelaksanaan penelitian.

3.4.3 Tinjauan Literatur

Peneliti membaca buku-buku yang dapat membantu peneliti melakukan penelitian untuk memperoleh data yang relevan. Tinjauan literatur digunakan sebagai bagian dari komponen teknik pengumpulan

data. Pemahaman tentang tinjauan literatur adalah sebagai berikut (Sulistyo-Basuki, 2006: 220):

Pada tinjauan literatur, seseorang secara sistematis mencoba membaca semua literatur yang relevan dalam sebuah subjek, kadang-kadang mewawancarai pakar dalam subjek tersebut, kemudian mengorganisasi, mensintesis, dan menilai secara kritis sejumlah julatan (range) informasi.

3.5 Teknik Analisis Data

Analisis data kualitatif dilakukan apabila data empiris yang diperoleh adalah data kualitatif berupa kumpulan berwujud kata-kata dan bukan rangkaian angka serta tidak dapat disusun dalam kategori-kategori/struktur klasifikasi. Data bisa saja dikumpulkan dalam aneka macam cara (observasi, wawancara, intisari dokumen, pita rekaman) dan biasanya diproses terlebih dahulu sebelum siap digunakan (melalui pencatatan, pengetikan, penyuntingan, atau alih-tulis), tetapi analisis kualitatif tetap menggunakan kata-kata yang biasanya disusun ke dalam teks yang diperluas, dan tidak menggunakan perhitungan matematis atau statistika sebagai alat bantu analisis.

Menurut miles dan Huberman, kegiatan analisis terdiri dari tiga alur kegiatan yang terjadi secara bersamaan, yaitu reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan/verifikasi. Terjadi secara bersamaan berarti reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan/verifikasi sebagai sesuatu yang saling jalin menjalin merupakan proses siklus dan interaksi pada saat sebelum, selama, dan sesudah pengumpulan data dalam bentuk sejajar yang membangun wawasan umum yang disebut “analisis” (Ulber Silalahi, 2009: 339).

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian kualitatif mencakup transkrip hasil wawancara, reduksi data, analisis, interpretasi data dan triangulasi. Dari hasil analisis data yang kemudian dapat ditarik kesimpulan. berikut ini adalah teknik analisis data yang digunakan oleh peneliti:

3.5 1 Reduksi Data

Reduksi data bukanlah suatu hal yang terpisah dari analisis. Reduksi data diartikan sebagai proses pemilihan, pemusatan perhatian pada penyederhanaan, pengabstraksian, dan transformasi data kasar yang muncul dari catatan-catatan tertulis di lapangan. Kegiatan reduksi data berlangsung terus-menerus, terutama selama proyek yang berorientasi kualitatif berlangsung atau selama pengumpulan data. Selama pengumpulan data berlangsung, terjadi tahapan reduksi, yaitu membuat ringkasan, mengkode, menelusuri tema, membuat gugus-gugus, membuat partisi, dan menulis memo.

Reduksi data merupakan suatu bentuk analisis yang menajamkan, menggolongkan, mengarahkan, membuang yang tidak perlu, dan mengorganisasi data sedemikian rupa sehingga kesimpulan-kesimpulan akhirnya dapat ditarik dan diverifikasi. Reduksi data atau proses transformasi ini berlanjut terus sesudah penelitian lapangan, sampai laporan akhir lengkap tersusun. Jadi dalam penelitian kualitatif dapat disederhanakan dan ditransformasikan dalam aneka macam cara: melalui seleksi ketat, melalui ringkasan atau uraian singkat, menggolongkan dalam suatu pola yang lebih luas, dan sebagainya.

BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAN

4.1 KONDISI DESA

4.1.1 Sejarah Desa

Desa Bumi Rahayu adalah nama suatu wilayah di Kecamatan Tanjung Selor Kabupaten Bulungan yang terletak di bagian utara Provinsi

Kalimantan Timur yang dahulunya merupakan Unit Pemukiman Transmigrasi (UPT) Jelarai Selor I. Penempatan Tahun 1992 berjumlah 250 KK yang berasal dari Pandeglang Banten, Karawang Jabar, Jember, Bondowoso, Banyuwangi, Blitar Jawa Timur, NTB, Bali, dan dari daerah setempat yang merupakan Transmigrasi Lokal.

Seiring dengan program Trasmigrasi yang dipimpin oleh KUPT bernama H. Khusaini BA dalam kurun 5 (lima) Tahun kemudian tepatnya tahun 1996 UPT Jelarai Selor I telah menjadi tahapan untuk menjadi Desa Depinitif, tetapi sebelum itu terlebih dahulu berbentuk Desa Persiapan yang dipimpin oleh PJS (Pejabat Sementara) saat itu dijabat oleh Purn. TNI AD Kapten Salman AB. Satu tahun kemudian tepatnya tahun 1997 status menjadi Desa Depinitif melalui tahap penyerahan dari Departemen Trasmigrasi kepada Pemerintah Daerah Bulungan, sehingga tahun itu pertama kalinya diadakan Pemilihan Kepala Desa secara langsung, dari hasil pemilihan maka terpilihlah Kepala Desa bernama U.S. DIDI SUPRIADI untuk masa bakti 1998 s/d 2006.

Pada masa kepemimpinan kepala Desa yang pertama ini kegiatan Desa Bumi Rahayu banyak dipusatkan pada penataan kelembagaan, kemasyarakatan, serta melanjutkan pembinaan-pembinaan kepada masyarakat baik melalui keagamaan maupun secara umum, dan kondisi masyarakat sejak itu sangat menjunjung tinggi rasa kebersamaan melalui budaya Gotong – royong. Setelah Kepala Desa U.S. DIDI SUPARDI habis masa jabatannya proses Pemilihan Kepala Desa belum dapat dilaksanakan mengingat PERDA Kabupaten Bulungan yang mengatur tentang tata cara pemilihan Kepala Desa belum disahkan. Maka agar tidak terjadi kepakuman dalam Pemerintahan Desa diangkatlah Pejabat Sementara (PJS) Kepala Desa bernama Ny. Aryati oleh Bupati Bulungan berdasarkan pemilihan melalui Musyawarah Desa dalam pemilihan PJS tersebut.

Ny. Aryati yang tidak lain adalah istri dari U.S DIDI SUPARDI kepala Desa yang telah habis masa jabatan mendapatkan dukungan mutlak dari peserta rapat yang dihadiri oleh unsur para pemuka dan tokoh

Masyarakat serta lembaga Masyarakat sedangkan masa jabatan PJS selama 1 (Satu) tahun dan tugasnya fokus pada pelayanan kepada Masyarakat dan persiapan pelaksanaan pemilihan Kepala Desa dilaksanakan dengan diikuti oleh 3 (Tiga) orang Kandidat antara lain:

1. U.S. DIDI SUPARDI (Mantan Kepala Desa).
2. JASI TRISUSANTO
3. WINARTO

Melalui pemilihan yang Demokratis tersebut maka kembali terpilih Calon Kepala Desa bernama U.S. DIDI SUPARDI untuk masa bhakti 2007 s/d 2013. Dan setelah habis masa jabatannya pada tahun 2013, maka pada tahun 2013 dilaksanakan pemilihan Kepala Desa kembali yang diikuti oleh 3 (tiga) orang kandidat antara lain:

1. AMAD NOOR
2. SRI WIDODO
3. JASI TRI SUSANTO

Melalui pemilihan langsung, maka terpilih yang baru Sri Widodo untuk masa bhakti 2013 s/d 2019. Pada masa kepemimpinan Kepala Desa bernama Sri Widodo ini kegiatan Desa Bumi Rahayu banyak dipusatkan pada penataan kelembagaan, kemasyarakatan, serta melanjutkan pembinaan-pembinaan kepada masyarakat baik melalui keagamaan maupun secara umum, dan kondisi masyarakat sejak itu sangat menjunjung tinggi rasa kebersamaan melalui budaya Gotong – royong. Setelah Kepala Desa Sri Widodo habis masa jabatannya proses pemilihan Kepala Desa belum dapat dilaksanakan mengingat PERDA Kabupaten Bulungan yang mengatur pemilihan Kepala Desa serentak beberapa Desa di Kabupaten Bulungan. Maka agar tidak terjadi kevakuman dalam Pemerintahan Desa di tugaskan Pejabat Sementara (PJS) Kepala Desa bernama Edi Hermanto oleh Bupati Bulungan melalui Camat Tanjung Selor.

Bapak Edi Hermanto sebelumnya adalah pegawai negeri sipil yang bertugas di kantor Kelurahan Timur Kecamatan Tanjung Selor Kabupaten

Bulungan yang mendapat tugas menjadi PJS Desa Bumi Rahayu sampai pemilihan Kepala Desa dilaksanakan, sedangkan masa jabatan PJS kurang lebih 2 tahun dan tugasnya fokus pada pelayanan kepada masyarakat dan persiapan pelaksanaan pemilihan Kepala Desa.

Kini Desa Bumi Rahayu telah berusia 30 tahun tetapi perkembangan fisiknya setara dengan Desa – desa yang lebih tua usianya termasuk lebih maju dibanding dengan Desa – desa yang ada di pulau Jawa itu menurut penuturan warga masyarakat setempat yang biasa pulang kampung untuk sambang menengok kampung halamannya. Semua ini berkat kerja sama antara Pemerintah Desa bernama masyarakat setempat melalui Rapat – rapat musyawarah, maupun kegiatan gotong – royong, dengan komitmen kerja keras bernama masyarakat diharapkan Desa Bumi Rahayu menjadi Desa Mandiri.

4.1.2 Demografi

Desa Bumi Rahayu terletak di dalam wilayah Kecamatan Tanjung Selor Kabupaten Bulungan Provinsi Kalimantan Utara yang berbatasan dengan :

- a. Sebelah Utara berbatasan dengan Desa Jelarai Selor dan Desa Tengkapak Kecamatan Tanjung Selor.
- b. Sebelah Timur berbatasan dengan Desa Apung Kecamatan Tanjung Selor
- c. Sebelah Selatan berbatasan dengan Desa Gunung Sari Kecamatan Tanjung Selor.
- d. Sebelah Barat berbatasan dengan Desa Jelarai Selor Kecamatan Tanjung Selor.

Luas wilayah Desa Bumi Rahayu 99,67 Ha dimana 90% berupa daratan yang bertopografi berbukit – bukit, dan 10% daratan di manfaatkan sebagai lahan pertanian.

Iklim Desa Bumi Rahayu sebagaimana Desa - desa lain di wilayah Indonesia mempunyai iklim kemarau dan penghujan, hal tersebut

mempunyai pengaruh terhadap pola tanam pada lahan pertanian yang ada di Desa Bumi Rahayu Kecamatan Tanjung Selor.

4.1.3 Keadaan Sosial

Penduduk Desa Bumi Rahayu berasal dari berbagai daerah yang berbeda - beda, dimana mayoritas penduduknya yang paling dominan berasal dari Provinsi Jawa Timur, Jawa Barat, Nusa Tenggara Barat dan penduduk lokal (Dayak). Sehingga tradisi - tradisi musyawarah untuk mufakat, gotong - royong dan kearifan lokal yang lain sudah dilakukan oleh masyarakat sejak adanya Desa Bumi Rahayu dan hal tersebut secara efektif dapat menghindarkan adanya benturan - benturan antar kelompok masyarakat.

Desa Bumi Rahayu mempunyai jumlah penduduk 1.412 orang, yang terdiri dari laki - laki 760 orang, perempuan 652 orang dan 422 KK, yang terbagi dalam 2 (Dua) Rukun Warga dan 7 (Tujuh) wilayah Rukun Tetangga (RT) dengan rincian sebagai berikut:

TABEL 1.
JUMLAH PENDUDUK

NO.	RW/RT	JUMLAH PENDUDUK			
		L	P	JUMLAH KK	JUMLAH KELUARGA
1.	RW.01/RT.01	88	89	52	117
2.	RW.01/RT.02	121	112	69	233
3.	RW.01/RT.03	140	121	77	261
4.	RW.02/RT.04	94	93	63	187
5.	RW.02/RT.05	112	79	52	191
6.	RW.02/RT.06	155	125	85	280
7.	RW.01/RT.07	50	53	24	83
JUMLAH		760	652	422	1.412

Sumber : Profil Desa Bumi Rahayu, 2022

Tingkat pendidikan Desa Bumi Rahayu sebagai berikut :

TABEL 2.
TINGKAT PENDIDIKAN

Pra Sekolah	SD	SLTP	SLTA	SARJANA
267 orang	468 orang	292 orang	294 orang	91 orang

Sumber : Profil Desa Bumi Rahayu, 2022

Karena Desa Bumi Rahayu merupakan Desa Produsen batu bata dan buruh perkebunan maka sebagian besar penduduknya bermata pencaharian sebagai buruh, selengkapnya sebagai berikut:

TABEL 3.
PEKERJAAN

Petani	Pedagang	PNS	Buruh
21 KK	22 KK	52 KK	327 KK

Sumber : Profil Desa Bumi Rahayu, 2022

Penggunaan tanah di Desa Bumi Rahayu sebagian besar diperuntukkan untuk tanah kering yang merupakan bangunan dan fasilitas - fasilitas lainnya dan perkebunan sedangkan sisanya untuk Sawah Tadah Hujan. Jumlah kepemilikan hewan ternak oleh penduduk Desa Bumi Rahayu Kecamatan Tanjung Selor adalah sebagai berikut:

TABEL 4.
KEPEMILIKAN TERNAK

Ayam/Itik	Kambing	Sapi	Kerbau	Lain-lain
1814	9	64	-	Empang 15

Sumber : Profil Desa Bumi Rahayu, 2022

Kondisi sarana dan prasarana umum Desa Bumi Rahayu secara garis besar adalah sebagai berikut:

TABEL 5.
SARANA DAN PRASARANA

NO.	SARANA/PRASARANA	JUMLAH/VOLUME	KETERANGAN
1.	Kantor Desa	1 Unit	Layak
2.	Pendopo kantor Desa	1 Unit	Layak
3.	Balai Pertemuan BPU	1 Unit	Layak

4.	Gedung PKK	1 Unit	Layak
5.	Gedung Posyandu	1 Unit	Layak
6.	Masjid	2 Unit	Layak
7.	Mushola	4 Unit	Layak
8.	Perpustakaan Desa	1 Unit	Layak
9.	Gedung PAUD	1 Unit	Layak
10.	Gedung Sekret Karang Taruna	1 Unit	Layak
11.	Puskesmas Pembantu	1 Unit	Layak
12.	Kebun Desa	8 Ha	Kurang Terawat
13.	Tanah Kas Desa	6 Ha	-
14.	SMK Negeri	1 Unit	Layak
15.	Tempat Pemakaman Umum	2 Ha	Baik
16.	Sungai	2500 m	Baik
17.	Jalan Tanah	1701 m	Baik
18.	Jalan Koral	7300 m	Baik
19.	Jalan Poros/Hot Mix	1500 m	Baik
20.	PDAM	1 Unit	Baik
21.	SD Negeri	1 Unit	Baik
22.	Gapura Desa	1 Unit	Baik
23.	Pos Kamling	7 Unit	Baik

Sumber : Profil Desa Bumi Rahayu, 2022

4.1.4 Keadaan Ekonomi

Kondisi ekonomi masyarakat Desa Bumi Rahayu secara kasat mata terlihat jelas perbedaannya antara Rumah Tangga yang berkategori miskin, sedang dan kaya. Hal ini disebabkan karena mata pencahariannya di sektor-sektor usaha yang berbeda-beda pula, sebagian besar di sektor formal seperti buruh bangunan, buruh tani, petani sawah tadah hujan, perkebunan sawit dan sebagian kecil di sektor formal seperti PNS, Pemda, Honorer, guru, tenaga medis, TNI/Polri dan lain-lain.

4.1.5 Kondisi Pemerintah Desa

a. Pembagian Wilayah Desa

Pembagian wilayah Desa Bumi Rahayu dibagi menjadi 2 (dua) Rukun Warga (RW) dan 7 (tujuh) Rukun Tetangga (RT)

Ketua RW I

- Dahrin Darmawan

Ketua RT 01

- Misramis

Ketua Rt 02

- Edi Hidayat

Ketua Rt 03

- Sutikno

Ketua RT 07

- Hasan Basri

Ketua RW 2

- Solikin

Ketua RT 04

- Sumarianto

Ketua RT 05

- Arsadi

Ketua Rt 06

- Sujarno

Ketua Rt 07

- Andriani

b. Struktur Organisasi Pemerintah Desa (SOPD)

Struktur Organisasi Desa Bumi Rahayu Kecamatan Tanjung Selor menganut Sistem Kelembagaan Pemerintahan Desa dengan Pola Minimal, selengkapnya disajikan dalam gambar sebagai berikut:

4.1.6 Visi dan Misi Kepala Desa

Visi merupakan pandangan jauh ke depan yang digunakan sebagai sebuah tujuan serta apa saja yang harus dilakukan untuk mewujudkannya. Visi kepala Desa yang selanjutnya menjadi Visi Desa Bumi Rahayu adalah “Terwujudnya Desa Bumi Rahayu Yang Lebih Maju, Berprestasi, Berbudaya Dan Kreatif”.

Misi adalah usaha-usaha atau upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi. Dengan kata lain Misi merupakan penjabaran dari

visi. Penjabaran dari Visi ini diharapkan dapat mengikuti dan mengantisipasi setiap perubahan situasi dan kondisi lingkungan di masa yang akan datang dari usaha-usaha mencapai Visi Desa selama masa 6 (enam) tahun. Untuk meraih visi seperti yang sudah dijabarkan diatas, dengan mempertimbangkan potensi dan hambatan baik internal maupun eksternal, maka disusunlah misi Desa Bumi Rahayu sebagai berikut:

- a. Meningkatkan Profesionalisme Pelayanan Publik.
- b. Meningkatkan Kualitas SDM Aparatur Pemerintahan Desa.
- c. Menggali Potensi Desa Dalam Rangka Peningkatan Pendapatan Asli Desa.
- d. Peningkatan Ekonomi Masyarakat Desa.
- e. Meningkatkan ketersediaan dan Kualitas Infrastruktur Pemerintah Desa.
- f. Peningkatan Pembangunan Fisik Dan Nonfisik Diberbagai Bidang.
- g. Menjaga Kedamaian Dan Kerukunan Masyarakat Desa Bumi Rahayu.
- h. Menumbuh Kembangkan Dan Melestarikan Seni Dan Budaya.

4.1.7 Kebijakan Pembangunan

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 60 Tahun 2014 tentang Desa, Pasal 78 Pembangunan Desa bertujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa dan kualitas hidup manusia serta penanggulangan kemiskinan melalui pemenuhan kebutuhan dasar, pembangunan sarana dan prasarana desa, pengembangan potensi ekonomi lokal serta pemanfaatan sumber daya alam dan lingkungan secara berkelanjutan. Pembangunan desa tersebut meliputi tahap perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan dengan mengedepankan kebersamaan, kekeluargaan dan kegotongroyongan. Kebijakan pembangunan desa Bumi Rahayu diarahkan pada pencapaian misi yang ada yaitu Penyelenggaraan pemerintahan desa, Pelaksanaan pembangunan desa, Pembinaan masyarakat desa dan Pemberdayaan masyarakat desa. Semua kegiatan itu direncanakan, dilaksanakan dan diawasi secara bersama-sama pemerintah desa, BPD dan

masyarakat. Kebijakan pembangunan tersebut diharapkan mampu mencapai indikator program selama 6 (Enam) tahun ke depan dimana setiap tahun akan di evaluasi secara bertahap dengan mempertimbangkan masalah dan kondisi darurat pada setiap tahun anggaran.

4.1.8 Arah Kebijakan Pembangunan

Arah kebijakan pembangunan Desa Bumi Rahayu dilakukan dengan strategi berikut :

a. Bidang Penyelenggaran Pemerintah Desa

- 1) Peningkatan rutinitas dan kapasitas pemerintah desa.
- 2) Peningkatan rutinitas dan kapasitas BPD dan lembaga lainnya di tingkat desa.
- 3) Penataan pemerintah desa

b. Bidang Pelaksanaan Pembangunan

- 1) Pembangunan, peningkatan dan pemeliharaan infrastruktur prasarana infrastruktur lingkungan desa, kesehatan, pendidikan, sosial budaya, keagamaan dan ekonomi.
- 2) Pelestarian, pemanfaatan dan pengembangan lingkungan hidup.
- 3) Pengembangan wisata desa

c. Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Desa

- 1) Penyelenggaraan ketentraman dan keterlibatan
- 2) Pembinaan lembaga masyarakat, kesenian, dan sosial budaya
- 3) Pengadaan sarana dan prasarana olahraga.

d. Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa

- 1) Peningkatan kapasitas Kepala Desa, Pemerintah Desa, dan BPD
- 2) Pemberdayaan kelompok masyarakat desa
- 3) Pelatihan usaha ekonomi, pertanian, perikanan dan perdagangan.

e. Bidang Penanggulangan Bencana, Keadaan Darurat dan Mendesak

1) Penanggulangan bencana.

4.2 Pembahasan

4.2.1 Mekanisme Penerimaan Alokasi Dana Desa (ADD) di Desa Bumi Rahayu

Sebagaimana diketahui Alokasi Dana Desa (ADD) merupakan salah satu sumber pendapatan desa yang memiliki peranan penting dalam pelaksanaan pembangunan desa. Oleh karena itu pengelolaan alokasi dana desa harus dilakukan secara benar sehingga dapat membiayai program-program pemerintah desa dalam melaksanakan kegiatan pemerintahan dan pemberdayaan masyarakat secara komprehensif. sebagaimana diketahui bahwa pengelolaan alokasi dana desa merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari pengelolaan keuangan desa dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) sehingga pengelolaan alokasi dana desa harus dilaksanakan dengan prinsip hemat, terarah dan terkendali agar dapat dipertanggung jawabkan secara administrasi, teknis dan hukum oleh tim pelaksana atau pengelola alokasi dana desa. dengan kata lain pengelolaan alokasi dana desa harus berdasarkan pada azas-azas transparan, akuntabel, partisipatif serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran.

Desa bumi Rahayu merupakan salah satu desa dalam wilayah Kecamatan Tanjung Selor Kabupaten Bulungan yang menerima alokasi dana desa pada tahun 2021 sebesar Rp. 864.886.000,00 (terbilang delapan ratus enam Puluh Empat Juta delapan ratus delapan puluh enam ribu rupiah) dan mengalami penurunan pada tahun 2022 sebesar Rp. 882.826.000,00 (terbilang delapan ratus delapan puluh dua juta delapan ratus dua puluh enam ribu rupiah). Namun sebelumnya untuk dapat menerima untuk dapat menerima alokasi dana desa tersebut, Desa Bumi Rahayu harus membuat usulan rencana kegiatan pembangunan desa yang akan di sampaikan kepada Pemerintah Daerah Kabupaten Bulungan melalui camat. Adapun tahapan-tahapan kegiatan yang dilakukan desa

Bumi Rahayu untuk mendapatkan alokasi dana desa dideskripsikan sebagai berikut:

4.2.2 Tahap Persiapan

Pada Desa Bumi Rahayu, untuk dapat menerima alokasi dana desa dari pemerintah Daerah Kabupaten Bulungan maka Pemerintah Desa Bumi Rahayu dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD), tokoh masyarakat, beserta dengan lembaga kemasyarakatan lainnya atau masyarakat setempat melakukan persiapan kegiatan agar program pembangunan yang akan diusulkan dapat disetujui oleh pemerintah daerah. Adapun tahapan persiapan tersebut diawali dengan melakukan Musyawarah Rencana Pembangunan Desa (Musrenbangdes) dalam rangka membahas rencana APBDes. Hasil wawancara penulis dengan sekretaris Desa Bumi Rahayu terkait dengan tahapan persiapan yang dilakukan desa untuk menerima alokasi dana desa sebagai berikut:

“ Sesuai dengan ketentuan yang berlaku diketahui bahwa alokasi dana desa merupakan satu bagian dari APBDes, jadi persiapan awal yang kami lakukan adalah melaksanakan musyawarah Rencana Pembangunan Desa (Musrenbangdes) untuk membahas rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes).

lebih lanjut dijelaskan oleh Sekretaris Desa Bumi Rahayu bahwa setelah rancangan APBDes disetujui oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Bulungan dan selanjutnya ditetapkan menjadi APBDes dengan Peraturan Desa Bumi Rahayu tentang APBDes, maka Pemerintah Desa Bumi Rahayu dan BPD serta lembaga kemasyarakatan lainnya atau masyarakat setempat segera menyusun daftar usulan rencana kegiatan alokasi dana desa (DURK-ADD). Pertanyaan tersebut dibenarkan oleh Ketua Badan Permusyawaratan Desa Bumi Rahayu dengan mengemukakan hal sebagai berikut:

“ kita tahu bahwa Alokasi Dana Desa (ADD) itu merupakan sumber penerimaan desa dalam APBDes, jadi untuk dapat membuat daftar usulan rencana kegiatan pembangunan dengan pembiayaan bersumber dari ADD maka desa terlebih dahulu harus menyusun rencana APBDes. setelah itu

melalui musyawarah desa (Musrenbangdes) yang dihadiri oleh semua pihak terkait termasuk pendamping ADD dari kecamatan dibuat daftar usulan tersebut dengan memperhatikan aspirasi masyarakat yang telah dituangkan dalam rencana kerja pembangunan desa”.

4.2.3 Tahap Pengusulan/pengajuan kegiatan

Tahap pengusulan dan pengajuan program kegiatan Desa Bumi Rahayu dilakukan setelah diperoleh hasil keputusan atau kesepakatan dari semua pihak yang hadir dalam musyawarah rencana pembangunan desa (Musrenbangdes). Hasil wawancara dengan Kepala Desa Apung tentang tahapan dalam pengusulan rencana kegiatan alokasi dana desa adalah sebagai berikut:

“Biasanya kami pemerintah desa baru akan mengusulkan rencana kegiatan desa yang akan dibiayai oleh alokasi dana desa setelah sebelumnya dilakukan rapat Musrenbangdes tentang APBDes dan rencana kerja pembangunan desa, dan ditetapkannya rancangan APBDes tersebut menjadi APBDes dan diundangkan dalam Peraturan Desa tentang APBDes.

4.2.4 Tahap Penerimaan Alokasi Dana Desa

Hasil wawancara penulis dengan Kepala Desa Bumi terkait dengan penerimaan alokasi dana desa adalah sebagai berikut:

“untuk tahap penerimaan ADD, setelah semua persyaratan dipenuhi oleh desa maka barulah kami selaku kepala desa bisa mengajukan permohonan penyaluran ADD kepada Bupati melalui Camat untuk diteruskan ke BPMD. Namun sebelum itu desa terlebih dahulu harus membuka rekening bank atas nama desa di Bank Kaltim yang ada di Tanjung Selor sesuai dengan ketentuan yang diarahkan oleh pemerintah daerah”.

Pendapat yang sama juga dikemukakan oleh Sekretaris Desa Bumi Rahayu sebagai berikut:

“Memang betul bahwa selain harus memenuhi persyaratan yang telah ditentukan, desa juga harus memiliki rekening di Bank kaltim agar proses pengiriman alokasi dana desanya lebih mudah sehingga kami selaku

pemerintah desa tidak perlu lagi menunggu atau mengambil langsung ke bendahara daerah”.

4.2.5 Penggunaan ADD

Sebagaimana diketahui bahwa salah satu sumber pendapatan desa yang memegang peranan penting dalam penyelenggaraan pemerintahan suatu desa adalah adanya alokasi dana desa atau ADD dari pemerintah pusat kepada pemerintah desa melalui pemerintahan daerah. Alokasi dana desa bersumber dari bagian dana perimbangan keuangan pusat dan daerah yang diterima oleh Kabupaten/Kota untuk desa paling sedikit 10%. Yang ditujukan untuk meningkatkan penyelenggaraan pemerintah desa dalam melaksanakan pelayanan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan sesuai kewenangannya, meningkatkan kemampuan lembaga kemasyarakatan di desa dalam perencanaan secara partisipatif sesuai dengan potensi desa. Agar penggunaan anggaran alokasi dana desa pada Desa Bumi Rahayu tersebut tepat sasaran maka perlu dilakukan pengelolaan terhadap penggunaan alokasi dana desa tersebut agar pembangunan desa khususnya dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat di Desa Bumi Rahayu dapat terlaksana dengan benar dan tepat.

Adapun hasil wawancara dengan Bendahara Desa Bumi Rahayu sehubungan dengan hal tersebut sebagai berikut:

“Di Desa Bumi Rahayu memang ada sejumlah organisasi atau lembaga kemasyarakatan yang mendapat bantuan ADD antara lain PKK, Posyandu, Pemberdayaan masyarakat dan lain-lain.

Pada bidang kesehatan, dana ADD digunakan untuk memberikan bantuan kepada Pos Pelayanan Terpadu (Posyandu) desa yang diperuntukkan untuk membiayai kegiatan-kegiatan posyandu balita seperti kegiatan mengadakan makanan sehat . Hal ini dibenarkan oleh Bendahara Desa Bumi Rahayu dalam wawancara yang dilakukan dengan hasil sebagai berikut:

“Untuk dana ADD, memang ada banyak jenis kegiatan yang dibiayai salah satunya dengan memberikan bantuan dana untuk kegiatan operasional

Posyandu desa khususnya bagi balita yang ada di Desa Bumi Rahayu, meskipun dana yang diberikan dalam jumlah yang minim namun diharapkan dapat membantu kelancaran kegiatan dari Posyandu tersebut”.

Penggunaan ADD di Desa Bumi Rahayu dalam kegiatan pemberdayaan masyarakat digunakan untuk menunjang budaya gotong-royong dan keswadayaan masyarakat. berdasarkan hasil penelitian didapatkan bahwa budaya gotong royong dalam masyarakat sangat tinggi, hal tersebut terlihat pada saat ada kegiatan-kegiatan kerja bakti dalam membersihkan jalan atau parit desa. Pengelolaan ADD di Desa Bumi Rahayu dalam pembangunan infrastruktur desa dalam menunjang percepatan pemberdayaan masyarakat. Dalam penggunaannya, anggaran pembangunan pedesaan diperuntukkan untuk pembangunan dan pemeliharaan sarana dan prasarana publik skala kecil seperti jalan.

Penggunaan ADD di Desa Bumi Rahayu untuk kegiatan pemberdayaan masyarakat dibidang lainnya adalah dibidang keamanan dan ketertiban desa. Untuk meningkatkan stabilitas keamanan dan ketertiban masyarakat dialokasikan sebagian dana ADD untuk bantuan operasional Satuan Perlindungan Masyarakat (Linmas). Penggunaan ADD pada Desa Bumi Rahayu cukup memberikan dampak positif terhadap peningkatan kegotong-royongan masyarakat. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa pengelolaan atau penggunaan ADD di Desa Bumi Rahayu sudah berjalan dengan baik dan tetap sasaran.

4.2.6 Pertanggungjawaban dan Pelaporan ADD

Pertanggungjawaban merupakan bentuk konsekuensi atas penggunaan dana publik yang dipercayakan kepada pemerintah desa. Sedangkan pertanggungjawaban ADD terintegritasi dengan pertanggungjawaban APBDes sehingga bentuk pertanggungjawabannya adalah pertanggungjawaban APBDes.

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan, diperoleh hasil bahwa pelaporan ADD di Desa Bumi Rahayu kepada tim penerima ADD tingkat

kecamatan hanya di buat sebanyak 3 (tiga) kali, sementara pelaporan yang seharusnya dilakukan setiap bulan (laporan berkala) dan setiap akhir tahun (SPJ). hal ini sesuai dengan pernyataan dari sekretaris desa Bumi Rahayu dalam wawancaranya sebagai berikut:

“pelaporan kegiatan penggunaan ADD hanya dilakukan sebanyak 3 kali antara lain pelaporan pertama setelah menerima pencairan dana tahap I, pelaporan kedua pada saat permohonan pencairan dan tahap II, dan pelaporan yang ketiga adalah laporan penggunaan ADD tahap II”.

Pendapat yang sama juga dikemukakan oleh Kepala Desa Bumi Rahayu dalam wawancara yang dilakukan adalah sebagai berikut:

“Kalau mengacu pada aturan yang berlaku maka pelaporan penggunaan ADD sebenarnya dilakukan secara rutin setiap bulannya, namun dengan segala keterbatasan kami aparat pemerintah desa jadinya pelaporan tersebut hanya dilakukan beberapa kali, namun walaupun demikian kami tetap berusaha agar kedepannya dapat melakukan secara berkala:.

4.2.7 Pengawasan ADD

Salah satu bentuk pengawasan yang dilakukan terhadap penggunaan ADD adalah pengawasan melekat yang merupakan pengawasan oleh atasan langsung melalui struktur organisasi, bagan organisasi yang tegas dengan pembagian tugas dan fungsi beserta uraian tugas pekerjaan yang jelas. Hal ini dikemukakan oleh Kepala Desa Bumi Rahayu dalam wawancara dengan hasil sebagai berikut:

“Mengenai pengawasan terhadap penggunaan ADD, kami selaku kepala desa ataupun aparat desa lainnya secara langsung melakukan pengawasan terhadap penggunaan ADD, karena segala sesuatu yang kita kerjakan tentunya kita berharap semua berjalan dengan lancar, demikian pula harapan kami dalam pengelolaan ataupun penggunaan ADD tersebut, karena itulah sesuai dengan tugas dan fungsi kami memiliki tanggung jawab untuk mengawasi penggunaan ADD tersebut”.

Hal yang sama juga dikemukakan oleh sekretaris Desa Bumi Rahayu dengan hasil wawancara sebagai berikut:

“Sebagai aparat pemerintah desa, kami memiliki tugas dan tanggung Jawab yang besar dalam mengawasi seluruh yang masuk ataupun keluar dari kas desa, salah satunya tentang ADD, kami selalu berusaha agar ADD yang diberikan oleh pemerintah daerah dapat digunakan dengan benar. maka dari itu pengawasan langsung dari kami khususnya dan kepala desa harus ada dan selama ini sudah dilakukannya”.

4.2.8 Faktor-faktor yang mempengaruhi ADD di Desa Bumi Rahayu

a. Faktor pendukung

Faktor pendukung yang dimaksud dalam penelitian ini adalah hal yang dapat menunjang kelancaran dari pengelolaan ADD di Desa Bumi Rahayu. Adapun faktor pendukung dalam pengelolaan ADD di Desa Bumi Rahayu adalah partisipasi masyarakat. Hasil dari penelitian yang dilakukan diketahui bahwa tingkat partisipasi masyarakat dalam proses perencanaan dan penggunaan dana ADD cukup tinggi. Hal ini dapat dilihat dari tingkat kehadiran dan jumlah usulan oleh masyarakat yang tergolong cukup banyak pada saat berlangsungnya musyawarah desa. Hal ini dibenarkan oleh kepala Desa Bumi Rahayu dalam hasil wawancaranya sebagai berikut:

“Pada saat dilakukannya musyawarah desa, semua masyarakat yang kita undang hadir semua diantaranya kepala Desa, perangkat desa tokoh-tokoh masyarakat maupun tokoh-tokoh adat desa, perwakilan masing-masing ketua RT atau RW.

lebih lanjut dijelaskan oleh Kepala Desa Bumi Rahayu bahwa selama musyawarah desa berlangsung semua orang diberikan kesempatan yang sama untuk menyampaikan pendapat ataupun usulan kegiatan desa. Pendapat yang sama juga disampaikan oleh Ketua RT 01 Desa Bumi Rahayu yang hasil wawancaranya sebagai berikut:

“kami sebagai masyarakat dan tokoh-takoh adat desa yang hadir dalam musyawarah desa, diberikan kesempatan yang sama untuk menyampaikan pendapat dan melibatkan semua orang dalam menentukan usulan kegiatan yang akan dibiayai oleh ADD tersebut”.

b. Faktor Penghambat

Faktor penghambat dalam pengelolaan ADD di Desa Bumi Rahayu yaitu rendahnya sumber daya manusia. Sumber daya manusia dari penduduk desa yang rendah dapat dilihat dari tingkat pendidikan mayoritas penduduk yaitu lulusan SD/Sederajat. hal tersebut berdampak pada kegiatan pengelolaan ADD pada tahap perencanaan. Pada proses perencanaan ADD pada Desa Bumi Rahayu menerapkan sistem musyawarah desa. Dalam proses musyawarah desa terlihat bahwa partisipasi masyarakat tinggi, namun bentuk-bentuk usulan kegiatan dari masyarakat cenderung bersifat fisik seperti perbaikan jalan, irigasi dan lain-lain. Padahal kegiatan tersebut tidak bersifat pemberdayaan pada diri masyarakat sendiri. Hasil wawancara dengan Kepala Desa Bumi Rahayu adalah sebagai berikut:

“Keterbatasan SDM masyarakat ataupun aparat pemerintah desa Bumi Rahayu memang menjadi salah satu faktor yang membuat pengelolaan ADD tidak optimal, contohnya dalam pembuatan laporan penggunaan ADD secara berkala”.

Hal tersebut menunjukkan bahwa rendahnya kualitas sumber daya manusia yaitu masyarakat maupun aparat pemerintah desa menjadi faktor utama yang menghambat pelaksanaan ADD di desa Bumi Rahayu, untuk itu diharapkan agar unsur pemerintahan desa dapat segera membuat program pelatihan bagi perangkat desa dan anggotanya agar dengan adanya program pelatihan tersebut dapat meningkatkan kemampuan dan wawasannya dalam bidang pemerintahan desa.

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan maka dapat di simpulkan bahwa pengelolaan Alokasi Dana Desa yang di terima tahun 2021 sebesar Rp. 864.886.000,00 (terbilang delapan ratus enam puluh empat juta delapan ratus delapan puluh enam ribu rupiah) dan pada tahun

2022 sebesar Rp. 882.826.000,00 (terbilang delapan ratus delapan puluh dua juta delapan ratus dua puluh enam ribu rupiah) di Desa Bumi Rahayu sudah berjalan dengan baik dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Adapun tahapan dari pengelolaan Alokasi Dana Desa di Desa Bumi Rahayu terdiri dari mekanisme penerimaan Alokasi Dana Desa (ADD), tahap persiapan, tahap pengusulan atau pengajuan kegiatan, tahap penerimaan Alokasi Dana Desa, penggunaan ADD, pertanggung jawaban dan pelaporan ADD, serta pengawasan ADD. Sedangkan faktor-faktor yang mempengaruhi Alokasi Dana Desa di Desa Bumi Rahayu yaitu faktor partisipasi masyarakat dan keterbatasan sumber daya manusia yang berkualitas.

5.2 Saran

Berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa laporan penggunaan Alokasi Dana Desa hanya dibuat 3(tiga) kali dalam setahun, maka disarankan agar kedepannya Pemerintah Desa Bumi Rahayu membuat laporan penggunaan Alokasi Dana Desa secara berkala sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan Bulungan Nomor 02 Tahun 2014 tentang ADD Kabupaten Bulungan. Dibutuhkan peran serta Pemerintah Desa dalam meningkatkan kesadaran masyarakatnya untuk menempuh pendidikan tinggi mungkin dan guna memberikan inovasi dan perubahan yang besar bagi kemajuan desa pada masa mendatang.

DAFTAR PUSTAKA

- Adi Fahrudi, 2012, *Pengantar Kesejahteraan Sosial*, Bandung: PT. Refika Aditama
- Basuki, Sulistiono, 2006, *Metode Penelitian*, Wedatama Widya Sastra: Jakarta.
- Bogdan dan Taylor, 2012, *Prosedur Penelitian, Dalam Moleong, Pendekatan Kualitatif*, Rineka Cipta: Jakarta.
- Eka Putra, Pendra, 2018, *Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) Di Desa Tanjung Kecamatan Koto Kampar Hulu Kabupaten Kampar*, Vo. 5 No.1, 2-12.

Rahyuni, Rauf dan Sri Maulidiah, 2015, *Pemerintahan Desa*, Yogyakarta: Nusa Media.

Moleong, Lexy J 2013, *Metedeologi Penelitian Kualitatif, Edisi Revisi*. Bandung: CV, Karya.

Njau, Dorkas, 2014, *Pengalokasiaan Dana Desa Dalam Pelaksanaan Pembangunan Desa*, (Studi kasus Pada Desa Long Lembu Kecamatan Peso Hilir Kabupaten Bulungan), Skripsi.

Pemerintah, Desa. Salimbatu. (2021), *Profil Desa Salimbatu*, Bulungan: Kaur Keuangan.

Silalahi, 2009, *Metodeologi Penelitian Pendekatan Deskriptif*, Jakarta: Refika Aditama.

Sumarni, Mutia, 2020, *Pengaruh Alokasi Dana Desa Terhadap Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat*, Vo. 5, No. 1, 78-82.

Soetomo, 2014, *Kesejahteraan dan Upaya Mewujudkannya dalam Perspektif Masyarakat Lokal*, Penerbit Pustaka Pelajar.

Thomas, 2013, *Pengelolaan Alokasi Dana Desa Dalam Upaya Meningkatkan Pembangunan Di Desa Sebang Kecamatan Sesayap Kabupaten Tana Tidung, Pemerintahan Integratif*, Vo.1 No.1, 51-64.

Peraturan Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2005 Tentang Desa

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2007 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa

Peraturan Bupati Bulungan Nomor 02 Tahun 2014 Tentang Alokasi Dana Desa.

LAMPIRAN





PEDOMAN WAWANCARA PENELITIAN

A. KEPALA DESA

1. Apakah pada tahun 2021 dan 2022 desa menerima dana ADD?
2. Berapa besar jumlah ADD yang di terima oleh desa?
3. Kenapa desa mengadakan musyawarah desa sebelum meyusun APBDes ataupun daftar usulan rencana kegiatan ADD?

4. Siapa saja yang diundang dalam acara musyawarah desa tersebut, dan apakah semua masyarakat yang hadir di beri kesempatan untuk menyampaikan pendapatnya?
5. Bagaimana mekanisme penyaluran dan pencairan ADD untuk desa Bumi Rahayu?
6. kegiatan atau program apa saja yang dibiayai oleh ADD?
7. Apa manfaat dari penerimaan atau penggunaan ADD bagi desa?
8. Apakah desa melaporkan penggunaan ADD kepada pemerintah daerah?
9. Apakah pelaporan penggunaan ADD sudah dilakukan dengan benar sesuai dengan ketentuan yang berlaku?
10. Apakah bapak melakukan pengawasan terhadap penggunaan ADD yang diterima oleh desa ?
11. Apa saja faktor-faktor yang menghambat pengelolaan ADD?

B. SEKRETARIS DESA

1. Apakah desa menerima ADD pada tahun 2021 dan 2022?
2. Apa saja hal-hal yang dilakukan Desa sebagai persiapan awal agar Desa menerima bantuan ADD?
3. Siapa saja orang-orang yang terlibat dalam tahap persiapan dalam menerima bantuan ADD?
4. Kenapa musyawarah desa menjadi bagian penting dalam penyusunan APBDes maupun daftar usulan rencana kegiatan ADD?
5. Bagaimana mekanisme/prosedur penerimaan ADD tersebut?
6. Dalam hubungannya dengan kesejahteraan masyarakat, kegiatan apa saja yang di biayai oleh ADD pada tahun 2021 dan 2022?
7. Bagaimana bentuk pertanggungjawaban desa dalam pengelolaan ADD?
8. Apakah pelaporan penggunaan ADD sudah dilakukan dengan benar sesuai dengan ketentuan yang berlaku?
9. Apakah pengawasan terhadap penggunaan ADD telah dilakukan oleh kepala desa?

10. Apa saja faktor-faktor yang mempengaruhi ADD dalam pelaksanaan pembangunan desa?

C. KAUR KEUANGAN

1. Apakah desa menerima ADD pada tahun 2021 dan 2022?
2. Berapa besar jumlah ADD yang di terima oleh desa tahun 2021 dan 2022?
3. Bagaimana mekanisme penyaluran dan pencairan ADD untuk desa Bumi Rahayu?
4. kegiatan atau program apa saja yang dibiayai oleh ADD?
5. Dalam hubungannya dengan kesejahteraan masyarakat, kegiatan apa saja yang di biayai oleh ADD pada tahun 2021 dan 2022?
6. Apakah desa melaporkan penggunaan ADD kepada pemerintah daerah?
7. Apakah pelaporan penggunaan ADD sudah dilakukan dengan benar sesuai dengan ketentuan yang berlaku?
8. Apakah pengawasan terhadap penggunaan ADD telah dilakukan oleh kepala desa ?
9. Apa saja faktor-faktor yang mempengaruhi ADD dalam pelaksanaan pembangunan desa?

D. MASYARAKAT

1. Apakah setiap tahun anggaran baru desa mengadakan musyawarah desa untuk membahas rencana APBDes dan daftar usulan rencana kegiatan alokasi dana desa? dan apakah bapak di undang dalam acara musyawarah desa tersebut ?
2. Siapa saja yang hadir dalam musyawarah desa tersebut ?
3. Apakah semua orang mendapat kesempatan dalam menyampaikan pendapatnya ?

E. KETUA RT Dan KETUA RW

1. Apakah setiap tahun anggaran baru desa mengadakan musyawarah desa untuk membahas rencana APBDes dan daftar usulan rencana kegiatan alokasi dana desa? dan apakah bapak di undang dalam acara musyawarah desa tersebut ?
2. Siapa saja yang hadir dalam musyawarah desa tersebut ?
3. Apakah semua orang mendapat kesempatan dalam menyampaikan pendapatnya ?